

BAB IV

ANALISIS TENTANG FUNGSI *ACCOUNT CREDIT*

A. Fungsi *Account Credit*

Sebagai *Account Credit*, memiliki kedudukan ganda. Di satu pihak sebagai aparat koperasi yang dituntut untuk mencapai sasaran koperasi, sedangkan dilain pihak harus mengusahakan agar anggotanya memperoleh kepuasan atas pelayanan yang mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.¹

Menurut edratna *Account Credit* adalah orang yang bertugas sejak mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan Bank , menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan.²

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya tugas, peran, fungsi seorang *Account Credit* sangatlah tidak mudah dan berat. Sehingga, tidak mudah untuk menjadi *Account Credit* yang harus bisa menguasai anggota koperasi terutama anggota pembiayaan.

Maka dari itu, fungsi *Account Credit* menurut KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat sebagai berikut:

¹ Zainul Arifin, *Dasa-dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005), hal 243.

² Andjar, “account officer bank ujung tombak untuk membangun sector rill” [http: //edratna.wordpress. Com /04/06/2007,](http://edratna.wordpress.com/04/06/2007/) (17 Oktober 2013).

- 1) Membina hubungan baik dengan masyarakat luas, lembaga/instansi pemerintah dan swasta dalam rangka mempromosikan dan memasarkan produk KJKS.
- 2) Melakukan kunjungan terhadap calon anggota dan debitur serta pihak lainnya, dalam rangka:
 - a. Melakukan memonitoring dan pembinaan terhadap usaha anggota, penagihan atas tunggakan pembiayaan serta mempelajari kendala-kendala yang dihadapi anggota dan mengupayakan jalan keluarnya.
 - b. Melakukan kegiatan wawancara dalam rangka pengumpulan data/informasi langsung dari calon anggota serta mempelajari, meneliti dan menganalisa permohonan pembiayaan, kondisi keuangan usaha dan keabsahan surat-surat yang dilampirkan.
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur atas permohonan dan realisasi pembiayaan, hasil penagihan tunggakan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan-pembiayaan bermasalah.

Fungsi di atas inilah yang terdapat dalam KJKS. Dengan adanya fungsi *Account Credit* ini diharapkan dapat meminimaliasi pembiayaan bermasalah/ macet dalam membayar angsuran pembiayaan.

B. Prosedur Pembiayaan Di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat

Sebelum melakukan pembiayaan, anggota harus mengetahui tentang syarat dan prosedur pembiayaan. Dalam hal ini *Account Credit* yang berwenang memberikan pengarahannya terhadap calon anggota baru, hal ini dimaksudkan agar anggota mengerti tentang syarat dan prosedur pembiayaan serta jaminan yang dipergunakan untuk pembiayaan. Adapun syarat pembiayaan yaitu:

Harus melampirkan:

1. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
2. Foto *copy* Kartu Keluarga (KK)
3. Foto *copy* PBB dan listrik (maks 3 bulan sebelumnya)
4. Foto *copy* jaminan
5. Data CV dan data usaha
6. Mengisi posisi keuangan per hari ini
7. Foto *copy* data penghasilan

Jika jaminan berupa BPKB maka nasabah harus menyerahkan :

1. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
2. BPKB asli

Dengan jaminan Sertifikat

1. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
2. Sertifikat asli

Prosedur-prosedur di atas harus dilengkapi anggota pembiayaan yang akan mengajukan pembiayaan. Jika prosedur di atas tidak dipenuhi maka, pihak KJKS juga

tidak akan mengabulkan permohonan pembiayaan. Karena dengan adanya prosedur-prosedur ini agar memudahkan pihak KJKS untuk memproses pembiayaan dan untuk melengkapi data calon anggota pembiayaan serta dapat digunakan untuk bukti KJKS bahwa anggota telah melakukan pembiayaan. Jika, di kemudian hari ada masalah pihak KJKS sudah punya bukti yang menguatkan.

C. Kriteria Pemberian Pembiayaan Di KJKS

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan ada beberapa kriteria yang digunakan dan dijadikan pertimbangan oleh KJKS untuk menilai layak atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan tersebut oleh calon anggota pembiayaan, antara lain analisis pemberian pembiayaan, *Character* yang dimiliki oleh calon anggota yang berkaitan dengan tingkah laku, jujur, transparansi, amanah. Pihak KJKS bisa menganalisa ketika wawancara dan mendapatkan informasi dari tetangga atau rekan usaha dan latar belakang pribadi. *Character* (Akhlak) calon mitra pembiayaan hendaknya diketahui secara baik oleh *Account Credit*. Mereka tidak termasuk orang yang berperilaku boros, tidak amanah, tidak suka berspekulasi dalam berusaha.

Dalam wawancara atau interview memang point penilaian *character* yang paling penting, karena ini merupakan informasi pertama yang dapat kita

pertimbangkan, meskipun ada point-point (6C) lain yang sebagai pelengkap dalam kelayakan pemberian pembiayaan.³

Dari pemaparan di atas faktor yang mempengaruhi KJKS memberi pembiayaan pada calon nasabah perlu selektifitas secara intens bagian *Account Credit*, maka perlu adanya analisis pembiayaan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan analisis pembiayaan (6C). Dengan tujuan tepat dalam realisasi yang diberikan calon anggota.

Account Credit adalah seseorang yang memiliki jabatan untuk bertanggung jawab terhadap misi pengenalan kepada umum dan penghimpun dana. Selain itu *Account Credit* juga bertanggung jawab terhadap proses pemberian pembiayaan, analisa pembiayaan sampai dengan pembayaran dan pelunasan pembiayaan. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, maka:

1. *Account Credit* harus lebih jelas dalam memberikan pengarahan anggota baru terkait dengan kewajiban membayar angsuran pembiayaan. Adapun yang harus di jelaskan adalah :
 - a. Cara pembayaran angsuran

Cara pembayaran angsuran dilakukan tiap bulan menurut tanggal jatuh tempo. Semisal, Pak Andre menerima pencairan dana pada tanggal 2 November 2013, maka maksimal pembayaran angsuran adalah tanggal 2 Desember 2013.

³ Firly Angraini, *Wawancara*, Surabaya 28 Desember 2013.

b. Besarnya Angsuran Pembiayaan

Besarnya angsuran pembiayaan yang harus dibayar dengan akad:

1) Mudharabah

Semisal Bu Diana pembiayaan sebesar Rp.2000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan. Pokok pinjaman yang harus dikembalikan sebesar Rp. 2000.000,00 dengan ditambah bagi hasil 10% dari Rp. 2000.000,00. $\frac{10}{100} \times$

Rp.2.000.000,00 = Rp.200.000,00. Jadi Bu Diana harus membayar angsuran sebesar :

$$\text{Rp.2000.000,00} : 10 = \text{Rp.200.000,00.}$$

$$\text{Rp.200.000,00} : 10 = \text{Rp.20.000,00}$$

$$\text{Rp. 220.000,00/ bulan.}$$

Untuk pembiayaan dengan akad murabahah, ijarah dan hawalah pembayaran angsurannya sama seperti akad mudharabah. Tetapi untuk perhitungan bagi hasilnya berbeda-beda, ditentukan dari kesepakatan antara pihak KJKS dengan pihak anggota dan dilihat dari jumlah pembiayaan yang diajukan serta melihat usaha yang sudah dimiliki oleh anggota.

Contoh rincian pembayaran Bu Diana sebagai berikut:

Tabel: Pembayaran Angsuran Pembiayaan

N0.	Tanggal	Besarnya Rp.	Pokok	Margin Rp.	Sisa pembiayaan Rp	Paraf KJKS
1	3-06-2012			200.000	2.000.000	
2	3-07-2012	200.000		20.000	1.800.000	
3	3-08-2012	200.000		20.000	1.600.000	
4	3-09- 2012	200.000		20.000	1.400.000	
5	3-10- 2012	200.000		20.000	1.200.000	
6	3-11- 2012	200.000		20.000	1.000.000	
7	3-12- 2012	200.000		20.000	800.000	
8	3-01-2013	200.000		20.000	600.000	
9	3-02-2013	200.000		20.000	400.000	
10	3-03-2013	200.000		20.000	200.000	
11	3-04-2013	200.000		20.000	0	

Sumber Data: Olahan Penulis

2) Qordhul Hasan

Semisal Bu Arin mengajukan pembiayaan sebesar Rp.1000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan. Pokok pinjaman yang harus dikembalikan adalah $\text{Rp.1000.000,00} : 10 = \text{Rp.100.000,00/}$ bulan. Karena dalam akad

Qordhul Hasan ini hanya diutamakan untuk binaan Yayasan Nurul Hayat Majlis Ta'lim Abang Becak (MATABACA).

c. Denda

Denda dijatuhkan kepada anggota sebagai sanksi dikarenakan nasabah terlambat membayar angsuran yang sudah dijadwalkan, besarnya denda yang di jatuhkan kepada anggota Rp.1000,00 jika terlambat dalam membayar pokok pinjaman. Denda di hitung per hari setelah jatuh tempo. Semisal jatuh tempo maksimal pembayaran angsuran pembiayaan Bu Diana adalah tanggal 5 November, dan beliau membayar pada tanggal 10 November 2013, maka beliau dikenai denda sebesar Rp.5.000,00, dengan perhitungan :

$$5 \text{ hari} \times \text{Rp.}1000,00 = \text{Rp.} 5000,00$$

2. *Account Credit* mengingatkan anggota jika mendekati jatuh tempo pembayaran angsuran. Mengingatkan anggota dengan cara :

a. Telepon

Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan atau preventif yang dilakukan *Account Credit* dan dilakukan satu minggu sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran.

b. SMS

SMS juga merupakan salah satu bentuk pencegahan atau preventif yang dilakukan *Account Credit* dan dilakukan satu minggu sebelum jatuh tempo. Hal ini dilakukan saat *Account Credit* tidak sempat menghubungi lewat telepon.

c. Di kunjungi

Account Credit menyempatkan diri berkunjung ke rumah anggota untuk mengingatkan waktu pembayaran angsuran pembiayaan, agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

Untuk meminimalisasi keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan maka *Account Credit* harus bekerja sama dengan *Teller* untuk memberi pengarahan/penjelasan agar anggota baru lebih mengerti tentang kewajibannya membayar angsuran pembiayaan agar nantinya tidak terjadi keterlambatan.

D. Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan

Penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan pada KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat adalah:

Penyebab dari pihak KJKS/ intern

1. Dikarenakan kurangnya kehati-hatian pihak KJKS dalam memberikan pembiayaan.
2. Kurangnya sumber informasi tentang anggota.
3. Serta kurang pemsurvean pihak KJKS terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan.
4. Kurangnya pengawasan anggota pembiayaan.

Penyebab dari pihak anggota pembiayaan/ ekstern

1. Adanya musibah yang terjadi pada anggota, misalnya kematian, ada keluarga yang mengalami sakit, ataupun bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Hal ini akan menyebabkan kondisi keuangan dari anggota tidak terkontrol, akhirnya akan menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar angsuran yang berakibat terjadinya tunggakan pembiayaan.
2. Menurunnya usaha anggota, misalnya turunnya omset penjualan yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan anggota untuk membayar angsuran yang akhirnya akan terjadi tunggakan pembiayaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pihak KJKS harusnya:

1. Pelaksanaan kunjungan atau inspeksi *on the spot* sebaiknya dilakukan dengan frekuensi lebih sering, misalnya satu bulan sekali agar pihak KJKS dapat mengikuti perkembangan dari usaha anggota bila mana terjadi masalah dan menimbulkan tunggakan pada angsuran pembiayaan.
2. Pengawasan pada anggota perlu dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk mengetahui secara dini permasalahan yang mungkin timbul dan membantu mencari jalan keluarnya. Selain itu perlu dilakukan inspeksi mendadak sebagai upaya pengendalian intern terhadap debitor dalam menekan terjadinya tunggakan pembiayaan.

3. Pengisian data calon anggota pada formulir pengajuan pembiayaan harusnya dilakukan oleh calon anggota itu sendiri, untuk mencegah terjadinya penyimpangan data yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak KJKS.

Adapun alternatif pemecahan masalah yang dapat peneliti berikan yaitu *Account Credit* harus lebih mengoptimalkan dalam memberikan pengarahan terhadap anggota baru mengenai kewajiban membayar angsuran pembiayaan dengan langkah-langkah:

1. *Account Credit* lebih detail dalam memberikan pengarahan terhadap anggota baru terkait dengan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan.

Hal-hal yang harus dijelaskan pada nasabah baru terkait dengan kewajiban membayar angsuran pembiayaan:

- a) Syarat Pembiayaan
 - b) Cara Pembayaran
 - c) Perjanjian Pembiayaan
 - d) Besarnya angsuran yang harus diangsur setiap bulannya
 - e) Sanksi atau Denda
2. *Account Credit* harus mengingatkan anggota jika mendekati jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan.

Dalam melaksanakan setiap keputusan pembiayaan prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan dengan maksud untuk selalu menciptakan suatu kondisi yang

terkontrol dan aman. Salah satu pejabat yang bertanggung jawab dalam keputusan pembiayaan adalah *Account Credit*. Maka dari itu, keputusan pemberian pembiayaan yang diberikan *Account Credit* sangatlah penting untuk diperhatikan.

KJKS sebagai kreditor berusaha menghindari timbulnya pembiayaan macet, karena semakin kecil pembiayaan macet maka semakin lancar arus kas yang berasal dari pembiayaan yang masuk ke KJKS. Sebaliknya bagi debitur, semakin disiplin dan tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman maka semakin baik reputasinya di mata KJKS. Reputasi yang baik tersebut akan memberi pengaruh kepada debitur dalam berbagai urusan selanjutnya dengan KJKS, seperti ingin menambah atau meningkatkan angka pinjaman atau memperbaharui pinjaman.